

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.¹ Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.² Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini dan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan.

Undang-Undang Nomor.30/1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataanya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat. Jika seseorang dianggap melanggar maka

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal 56

seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.³ Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kewenangannya

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP,

³ UUD 1945

adalah bagaian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kemandan masyarakat.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).⁵ Penegakan Perda disini maksudnya Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Jadi Satpol PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku.

Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3 ayat 2 SATPOL PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8)

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 SATPOL PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP diantaranya penyusunan program dan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, mengawasi terhadap badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.⁸

Jadi dalam menjalankan tugasnya Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.4 Tahun 2011 Pasal 5.

⁶ Pasal 3 ayat (2) Satpol PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pasal (1) dan (2)

⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Satpol PP

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3.

Hal tersebut di atas juga telah dirumuskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4⁹ dengan tambahan uraian pelaksanaan tugas lainnya yang di maksud pada huruf g, yaitu: mengikuti proses penyusunan perundang-undangan, pengawalan tamu VVIP (very very important person) pejabat negara, mengamankan asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu pengamanan pemilu, membantu penertiban penyelenggaraan keramaian daerah, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah.¹⁰

Kewenangan SATPOL PP menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6¹¹ yaitu, melakukan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, menindak siapapun yang mengganggu ketertiban umum, pemberdayaan kapasitas perlindungan masyarakat, melakukan penyelidikan bagi yang melakukan pelanggaran atas perda, menindak administratif siapapun yang melanggar atas perda

Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat melakukan edukasi tertib trotoar di kawasan Tanah Abang pada tanggal 10 April 2019.¹² Pengeras suara dan spanduk berisikan pesan edukasi terhadap pedagang kaki lima

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5

¹¹ Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Pasal 6

¹² Kasatpol PP Tanah Abang: PKL Dendam pada Penertiban Petugas. Cnnindonesia.com.

(PKL) dibawa oleh Satpol PP.¹³ Dengan adanya edukasi oleh Satpol PP ini agar PKL tahu aturan dan warga juga mengetahui aturan dalam penegakkan Perda.¹⁴ Kegiatan ini sangat positif dalam menginformasikan serta mengedukasikan para pedagang dan warga sekitar Pasar Tanah Abang, jadi mereka tahu fungsi trotoar yang sebenarnya dan mengetahui apa pekerjaan dari Satpol PP.¹⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong mengenai tugas, fungsi dan wewenang SATPOL PP di atas tampak jelas bahwa SATPOL PP memiliki wewenang dalam menindak warga masyarakat dalam hal ini mengenai pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Pengertian kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁶ Kekuasaan menurut Miriam

¹³ Bernard Tambunan, selaku Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Jakarta Pusat.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Yassin Passaribu, selaku Camat Tanah Abang.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*

Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁷

Jadi kewenangan adalah kemampuan yang dimiliki segelintir orang untuk mengubah tingkah laku seseorang sesuai dengan harapan yang diinginkan orang tersebut atau negara. Contohnya adalah Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Maksud dari Satpol PP melakukan penertiban ialah demi terciptanya harapan yaitu menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah.

C. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syariyah diartikan sebagai tindakan penguasa Islam yang merealisasikan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Menurut Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al- Qur'an maupun al-sunnah.¹⁸ Kedua sumber tersebut

¹⁷ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), hal 37-38

¹⁸ Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir:mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993, hal.10

mmebentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam kewenangan penertiban sehingga mewujudkan misinya menjadikan kota Tulungagung yang tertib, bersih dan indah. Sebagaimana kaidah *siyasah syar'iyah* yang berhubungan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁹

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri*. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah tertera pada Al-Qur'an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yaitu seseorang yang bertanggung jawab yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal 87

Rasulullah SAW juga menyebutnya dalam hadistnya yang berbunyi:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ،

فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Terhadap seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan mentaati pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan sesuatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati”²⁰

Dalam hadist diatas disebutkan bagaimana masyarakat atau rakyat harus mematuhi seorang pemimpin kecuali jika seorang pemimpin tersebut memerintah kita untuk berbuat maksiat. Setiap perbuatan pasti ada balasan yang setimpal. Jika rakyat tidak mematuhi Allah kita tentu mendapatkan balasan di akhirat yakni siksa neraka, kemudian jika rakyat tidak mematuhi perintah pemimpin (peraturan tertulis) rakyat mendapatkan balasan di dunia yakni mendapatkan sanksi, atau setiap kita melanggar suatu perbuatan pastinya kita mendapatkan balasan yang setimpal. Jika dilihat kaitanya dengan judul penelitian adalah yang dimaksud pemimpin yaitu Satpol PP yang ditugaskan Kepala Daerah dalam menegakkan perda untuk menciptakan

²⁰ HR. Muslim dalam Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hal. 248.

ketertiban umum. Jadi sebagai masyarakat, kita harus mematuhi aturan pemimpin (Satpol PP) sebagai utusan dari Kepala Daerah dalam menegakkan perda untuk menciptakan ketertiban umum.

Mengenai larangan merusak dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik²¹.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sesama manusia dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi yang fana ini dan salinglah kalian umat Allah berbuat baik kepada sesama muslim. Karena sesungguhnya orang yang berbuat baik dekat kepada Allah. Kaitanya dalam penelitian ini Satpol PP dalam menjalankan tugasnya demi ketertiban umum dilarang merusak dari kepemilikan si Pedagang Kaki Lima walaupun pedagang tersebut telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Alangkah baiknya jika Satpol PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan kedamaian tanpa melakukan pengerusakan dari kepemilikan Pedagang Kaki Lima.

Mengenai hak persamaan dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal 157

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²²

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan yang sama di mata hukum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka setiap individu berhak mendapatkan hak persamaan di mata hukum baik laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, siapapun yang dianggap melanggar ketertiban umum berhak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Masyarakat wajib menaati aturan tata tertib yang berlaku sedangkan aparat berhak menertibkan atas apa yang dianggap mengganggu ketertiban.

D. Penelitian Terdahulu

²² Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal 517

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fredi Anton Saputro (2013), yang berjudul: "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta".²³ Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini membahas tentang peran Satpol PP dalam mengevaluasi pedagang kaki lima di daerah Surakarta tanpa adanya kekerasan. Dengan kesimpulan sifat humanis Satpol PP di daerah Surakarta sangat diperlukan karena Pedagang Kaki Lima juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Penelitian terdahulu oleh Muhammad Rifad Syarif Putra (2014), yang berjudul "Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda di Kabupaten Pinrang". Universitas Hasanuddin Makassar.²⁴ Penelitian ini membahas tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya mendukung tercapainya stabilitas nasional. Dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Pinrang

²³ Fredi Anton Saputra. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta*. (Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, 2013)

²⁴ Muhammad Rifad Syarif Putra. *Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda di Kab. Pinrang* (Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014)

dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penelitian terdahulu oleh Budi Harjo (2017) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Pesawaran”. Universitas Lampung.²⁵ Penelitian ini membahas tentang Satpol PP yang berhadapan dengan pedagang kaki lima dalam rangka menegakkan ketertiban Kabupaten. Peran Satpol PP dihadapkan kondisi yang kontraproduktif PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Gusur menggusur sudah menjadi nasib dari para pedagang kaki lima. Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa cemas bahwa tempat usahanya bakal kena gusur. Dengan kesimpulan bahwa fenomena yang berkembang di masyarakat mengenai keberadaan Satpol PP kurang dapat membantu masyarakat dan menimbulkan stereotype terhadap keberadaan Satpol PP karena masyarakat

²⁵ Budi Harjo. *Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Pesawaran*. (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin, 2017)

beranggapan bahwa keberadaan polisi pamong praja meresahkan Pedagang Kaki Lima.

Penelitian terdahulu oleh Mirdalina (2016) yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol PP (Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning bandar Lampung). Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁶ Penelitian ini membahas tentang Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat. Perilaku ini di mata pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu operasi atau razia kepada sector informal yang terkenal dengan operasi ketertiban umum. Dengan kesimpulan bahwa operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sector informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka Pedagang Kaki Lima (PKL)

²⁶ Mirdalina. *Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol PP (Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning bandar Lampung)*. (Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016)

datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sector informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermunculan di kota-kota, salah satunya di Kota Bandar Lampung.

Dari penelitian terdahulu tersebut, yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima yang ditinjau dari *siyasah syar'iyah*. Tinjauan *siyasah syar'iyah* digunakan untuk melihat dan memahami kebijakan Pemerintah, Satpol PP di Kabupaten Tulungagung berdasarkan konsep islam. Untuk itu peneliti ini berbeda dengan skripsi yang telah diteliti dengan penulis-penulis sebelumnya.